



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2018

KEMHAN. JFT dan JFU. RS Kelas B dr. Suyoto.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN DAN TATA KERJA

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan diperlukan penataan kembali susunan dan tata kerja jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumkit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3. Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
4. Komite Medik adalah perangkat Rumkit untuk menetapkan tata kelola klinis agar staf medik di Rumkit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Kemhan.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif dan terdapat di setiap unit organisasi pada Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jabatan Fungsional Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- b. Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 3

Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Dokter;
- b. Dokter Gigi;

- c. Apoteker;
- d. Asisten Apoteker;
- e. Bidan;
- f. Perawat;
- g. Perawat Gigi;
- h. Fisioterapis;
- i. Okupasi Terapis;
- j. Ortotis Prostetis;
- k. Terapis Wicara;
- l. Nutrisionis;
- m. Radiografer;
- n. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- o. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- p. Perekam Medis;
- q. Psikolog Klinis;
- r. Pembimbing Kesehatan Kerja;
- s. Administrator Kesehatan;
- t. Pranata Komputer;
- u. Refraksionis Optisien;
- v. Teknisi Elektromedis;
- w. Teknisi Gigi;
- x. Teknisi Transfusi Darah; dan
- y. Sanitarian.

Pasal 4

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 5

- (1) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penyembuhan penyakit; dan
 - c. pemulihan kesehatan akibat kelainan/penyakit gigi dan mulut.

Pasal 6

- (1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan rencana kerja kefarmasian;
 - b. pengelolaan perbekalan farmasi;
 - c. pelayanan farmasi klinik; dan
 - d. pelayanan farmasi khusus.

Pasal 7

- (1) Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan rencana kerja kefarmasian;
 - b. penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi; dan
 - c. penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 8

Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak, serta pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Pasal 9

Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan keperawatan sesuai tingkat kompetensinya berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Pasal 10

Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di unit pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mempunyai tugas memberikan pelayanan fisioterapis, mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik *elektroterapeutis*, peralatan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi.

Pasal 12

(1) Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i mempunyai tugas melakukan pelayanan okupasi terapi sesuai dengan tingkat kompetensinya.

- (2) Pelayanan okupasi terapi sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan;
 - b. pemeliharaan dan pemulihan aktivitas perawatan diri;
 - c. produktivitas;
 - d. pemanfaatan waktu luang;
 - e. memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu; dan
 - f. pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Pasal 13

- (1) Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j mempunyai tugas melakukan pelayanan *ortotik prostetik* sesuai dengan tingkat kompetensinya
- (2) Pelayanan *ortotik prostetik* sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *anamnesa*;
 - b. pemeriksaan;
 - c. pengukuran;
 - d. pembuatan;
 - e. pengepasan;
 - f. latihan dan penyerahan alat kepada pasien; dan
 - g. evaluasi secara berkala serta rujukan.

Pasal 14

Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, dari aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 15

- (1) Nutrisisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan;
 - b. penyusunan program;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumkit.

Pasal 16

Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi sesuai dengan tingkat kompetensinya dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non-pengion di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.

Pasal 17

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang hematologi;
 - b. kimia klinik;
 - c. mikrobiologi;
 - d. *imunoserologi*;
 - e. toksikologi;
 - f. kimia lingkungan;

- g. patologi anatomi berupa histopatologi, *sitopatologi*, histokimia, imunopatologi, patologi *molekuler*;
- h. biologi; dan
- i. fisika.

Pasal 18

Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o mempunyai tugas melaksanakan kegiatan advokasi, kegiatan bina suasana, pemberdayaan masyarakat, dan penyebarluasan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi, membuat rancangan media berupa media cetak, media elektronika dalam ruang maupun luar ruang, pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, dan merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Pasal 19

Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 20

- (1) Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q mempunyai tugas memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi *assessment*, interpretasi hasil *assessment*, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, dan pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi dan pengabdian masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan penanggulangan problema psikologi klinik pada masyarakat Rumkit;

- b. pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas; dan
- c. menjadi saksi ahli.

Pasal 21

Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r mempunyai tugas memberikan bimbingan kesehatan pada pegawai di tempat kerja meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

Pasal 22

Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi program pembangunan kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 23

Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan/ atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Pasal 24

Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u mempunyai tugas sebagai pelaksana pelayanan, penatalaksanaan dan penyuluhan pemeliharaan penglihatan, melakukan pemeriksaan dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, serta menyiapkan dan membuat lensa kaca mata/lensa kontak termasuk pelatihan *ortoptik*.

Pasal 25

- (1) Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknik elektromedik.

- (2) Pelayanan teknik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. penanganan alat kerja;
 - d. suku cadang dan bahan/material;
 - e. pemantapan mutu;
 - f. evaluasi dan laporan;
 - g. pemecahan masalah; dan
 - h. pembinaan teknik elektromedik.

Pasal 26

- (1) Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w mempunyai tugas melakukan pelayanan teknik gigi.
- (2) Pelayanan teknik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembuatan dan penilaian potesa gigi;
 - c. pesawat orthodonti lepasan; dan
 - d. *protesa maxillo facial*.

Pasal 27

- (1) Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
- (2) Kegiatan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengerahan dan pelestarian donor;
 - b. penyediaan darah; dan
 - c. tindakan medis pemberian darah kepada penderita/resipien.

Pasal 28

Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y mempunyai tugas pelaksana pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 29

Jabatan Fungsional Umum Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Pengolah;
- b. Pemroses;
- c. Pengadministrasi;
- d. Koordinator;
- e. Teknisi;
- f. Petugas;
- g. Kurir; dan
- h. Pengemudi.

Pasal 30

Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai prosedur, mengumpulkan dan memeriksa data dan/atau bahan objek kerja, menganalisis untuk menghasilkan laporan, menyusun kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, mencatat perkembangan permasalahan data yang masuk dan mengolah serta menyajikan data.

Pasal 31

Pemroses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas menerima, mencatat, menghitung, dan memproses bahan administrasi sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 32

Pengadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas menerima, mencatat, serta menyimpan surat dan dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas mengkoordinir, merencanakan, dan membuat laporan kegiatan objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e mempunyai tugas menerima, menginventarisasi laporan kerusakan, serta memelihara mesin dan/atau sistem jaringan dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak.

Pasal 35

Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f mempunyai tugas menerima dan mencatat objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti.

Pasal 36

Kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g mempunyai tugas menerima, menyortir, menghitung, dan menyampaikan surat sesuai dengan prosedur serta menyerahkan kembali tanda bukti penerimaan pada *expeditor*.

Pasal 37

Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h mempunyai tugas memeriksa, memanaskan, memperbaiki, dan merawat kelengkapan kendaraan dinas berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengantar dan menjemput pimpinan, dan melaporkan segala kerusakan.

Bagian Keempat
Susunan Jabatan Fungsional

Pasal 38

Ketentuan mengenai daftar susunan Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan dan Pembinaan Karier

Pasal 39

Pejabat Fungsional Tertentu dan pejabat Fungsional Umum memperoleh tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembinaan karier Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat Jabatan Fungsional Tertentu dan pejabat Jabatan Fungsional Umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala urusan/kepala subbagian/ kepala departemen/kepala instalasi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf dengan pejabat Jabatan Fungsional Tertentu dan pejabat Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keprofesian berada di bawah pembinaan Ketua Komite Medik.

Pasal 42

Pimpinan pengguna pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum di lingkungan Rumkit Kelas B dr. Suyoto mengkoordinasikan serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum.

Pasal 43

Pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum di lingkungan Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala secara tepat.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan, tembusan laporan disampaikan pada unit kerja di lingkungan Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1483), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT KELAS B
dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAFTAR SUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM
RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	JABATAN	GOLONGAN/ESELON					JML	JENJANG PANGKAT			
		II	III	IV	GOL IV	GOL III		GOL II	PNS	TNI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	SUBBAGIAN TATA USAHA										
A.1.	URUSAN DATA DAN INFORMASI										
1	Pengolah Bahan Datin					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Bahan Humas dan Hukum					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengolah Urusan Administrasi Medis					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Pengolah Humas dan Hukum					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Pengolah Litbang					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
6	Pengolah Bahan Datin					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
7	Pengadministrasi Rekam Medis					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
8	Pengadministrasi Humas dan Hukum					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
9	Pemroses Litbang					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
10	Pranata Komputer Tingkat Terampil					4		4	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Pranata Komputer Penyelia								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Pranata Komputer Pelaksana								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
11	Perekam Medis Tingkat Terampil					4		4	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Perekam Medis Penyelia								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Perekam Medis Pelaksana								II/c - II/d	Serma - Peltu	
12	Petugas Pendaftaran Pasien					15		15	II/c - II/d	Serma - Peltu	
13	Petugas Rekam Medis					15		15	II/c - II/d	Serma - Peltu	
	Jumlah Datin					47		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.2. URUSAN PROGRAM DAN ANGGARAN											
1	Pengolah Rencana Kerja					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Program dan Anggaran					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengolah Bahan Evaluasi dan Laporan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Pengadministrasi Rencana Kerja					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
5	Pengadministrasi Program dan Anggaran					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
6	Pengadministrasi Bahan Evaluasi dan Laporan					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah Progar							6			
A.3. URUSAN KEUANGAN											
1	Pengolah Keuangan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengolah Evaluasi dan Laporan Keuangan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Pengolah Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Pemroses Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2	III/a-III/b	Letda-Lettu	
6	Pengadministrasi Bahan Pertanggungjawaban Keuangan					2		2	III/a-III/b	Letda-Lettu	
7	Petugas Penerimaan Keuangan					1		1	II/c-II/d	Serma-Peltu	
8	Petugas Pengeluaran Keuangan					1		1	II/c-II/d	Serma-Peltu	
9	Petugas Kasir					6		6	II/c-II/d	Serma-Peltu	
	Jumlah Keuangan							17			
A.4. URUSAN UMUM											
1	Pengolah Pelayanan Medik					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Penunjang Medik					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengolah Kerumah tanggaan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Pengolah Materil dan Fasilitas					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Pengolah Simak Barang Milik Negara					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
6	Koordinator Pengawasan Umum dan Keuangan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
7	Koordinator Pengawasan Pelayanan Medik					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
8	Koordinator Pengawasan Penunjang Medik					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
6	Fisioterapis Tingkat Terampil							13	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Fisioterapis Penyelia								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan								II/b - II/d	Serka-Peltu	
7	Fisioterapis Pelaksana							5	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Okupasi Terapis Tingkat Terampil								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Okupasi Terapis Penyelia								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Okupasi Terapis Pelaksana							4	III/a-III/b	Letda-Lettu	
8	Terapis Wicara Tingkat Terampil								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Terapis Wicara Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Terapis Wicara Pelaksana							6	II/b - II/d	Serka-Peltu	
9	Ortotis Prostetis Tingkat Terampil								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Ortotis Prostetis Penyelia								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Ortotis Prostetis Pelaksana Lanjutan								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Ortotis Prostetis Pelaksana										
	Jumlah Dep Rehab Medik							42			
B.2	DEPARTEMEN BEDAH, ANASTESI DAN ORTHOPEDI										
1	Pengolah Layanan Bedah, Anastesi dan Orthopedi					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah Dep Bedah, Anestesi dan Orthopedi							2			
B.3	DEPARTEMEN PENYAKIT SARAF, JIWA DAN										
	KETERGANTUNGAN OBAT										
1	Pengolah Layanan Penyakit Saraf, Jiwa dan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
	Ketergantungan Obat										
2	Pengadministrasi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah Dep. Penyakit Saraf, Jiwa & Ketergantungan Obat							2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.5	DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM, JANTUNG DAN PARU										
1	Pengolah Layanan Penyakit Dalam, Jantung dan Paru					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		2	III/a-III/b	Leta-Lettu	
	Jumlah Dep. Penyakit Dalam, Jantung & Paru							4			
B.5	DEPARTEMEN MATA, THT DAN KULIT KELAMIN										
1	Pengolah Layanan Mata, THT dan Kulit Kelamin					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		2	III/a-III/b	Leta-Lettu	
3	Refraksionis Optision Tingkat Terampil										
	Refraksionis Optision Penyelia										
	Refraksionis Optision Pelaksana Lanjutan										
	Refraksionis Optision Pelaksana										
	Jumlah Dep. Mata, THT & Kulit							4			
B.6	DEPARTEMEN OBSTETRI GINEKOLOGI DAN ANAK										
1	Pengolah Layanan Obstetri Ginekologi dan Anak					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		9	III/a-III/b	Leta-Lettu	
3	Bidan Tingkat Terampil										
	Bidan Penyelia										
	Bidan Pelaksana Lanjutan										
	Bidan Pelaksana										
	Jumlah Dep. Obgin & Anak							11			
B.7	DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT										
1	Pengolah Layanan Gigi dan Mulut					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		1	III/a-III/b	Leta-Lettu	
3	Perawat Gigi Tingkat Terampil							11			
	Perawat Gigi Penyelia										
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan										
	Perawat Gigi Pelaksana										
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan										
	Perawat Gigi Pelaksana										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Teknisi Gigi Tingkat Terampil							2			
	Teknisi Gigi Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Teknisi Gigi Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah Dep. Gihut							15			
B.8 DEPARTEMEN KEPERAWATAN											
1	Pengolah Layanan Keperawatan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
3	Perawat Tingkat Ahli							18			
	Perawat Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Perawat Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Perawat Pertama							283	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Perawat Tingkat Terampil										
	Perawat Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Perawat Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Perawat Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah Dep. Keperawatan							303			
B.9 DEPARTEMEN PERAWATAN INTENSIF DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN											
1	Pengolah Layanan Watsip dan Rikces					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
3	Pengolah Pemeriksaan Kesehatan							1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
4	Pengadministrasi Perawatan Intensif							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
5	Pengadministrasi Pemeriksaan Kesehatan							1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah Dep. Watsif dan Rikces							5			
B.10 INSTALASI GAWAT DARURAT DAN SIAGA KESEHATAN											
1	Pengolah Layanan Gadar dan Siaga Kesehatan					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah Instalasi Gadar & Siaga Kesehatan							2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.11	INSTALASI RADIOLOGI										
1	Pengolah Layanan Radiologi					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
3	Pengadministrasi Pelayanan & Pemeriksaan Radiologi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
4	Pengadministrasi Fasilitas Radiologi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
5	Radiografer Tingkat Ahli							2			
	Radiografer Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Radiografer Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Radiografer Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
6	Radiografer Tingkat Terampil							11			
	Radiografer Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Radiografer Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Radiografer Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Jumlah Instalasi Radiologi							17			
B.12	INSTALASI PATOLOGI										
1	Pengolah Instalasi Patologi Klinik					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Instalasi Patologi Anatomi					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengadministrasi Instalasi Patologi Klinik					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
4	Pengadministrasi Instalasi Patologi Anatomi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
5	Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Ahli							3			
	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
6	Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Terampil							13			
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia								III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana								II/b - II/d	Serka-Peltu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.14	INSTALASI FARMASI										
1	Pengolah Pengendalian Farmasi					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengolah Pelayanan Farmasi					1		1	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
3	Pengadministrasi Instalasi Farmasi					1		1	III/a-III/b	Letda-Lettu	
4	Apoteker Tingkat Ahli					8		8	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Apoteker Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Apoteker Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Apoteker Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
5	Asisten Apoteker Tingkat Terampil					14		14	III/c-III/d	Kapten-Mayor	
	Asisten Apoteker Penyelia								III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan								II/b - II/d	Serka-Peltu	
	Asisten Apoteker Pelaksana								II/c-II/d	Serma-Peltu	
6	Petugas Perhubungan Farmasi							2	II/c-II/d	Serma-Peltu	
	Jumlah Instalasi Farmasi							27			
B.15	INSTALASI KESEHATAN UDARA BERTEKANAN										
	TINGGI										
1	Pengolah Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi					3		3	III/b-III/c	Lettu-Kapten	
2	Pengadministrasi Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi					3		3	III/a-III/b	Letda-Lettu	
3	Teknisi Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi					4		4	III/a-III/b	Letda-Lettu	
	Jumlah Instalasi KUBT							10			
	Jumlah B							487			
C	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL										
1	Dokter Tingkat Ahli							29			
	Dokter Utama								IV/c-IV/e	Pati Bintang 1	
	Dokter Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Dokter Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Dokter Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dokter Gigi Tingkat Ahli							6	IV/c-IV/e	Pati Bintang 1	
	Dokter Gigi Utama								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Dokter Gigi Madya								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Dokter Gigi Muda								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
	Dokter Gigi Pertama							2	IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Ahli								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda							2	IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda							2	IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Administrator Kesehatan Tingkat Ahli								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
	Administrator Kesehatan Madya								IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel	
	Administrator Kesehatan Muda								III/c-III/d	Mayor-Letkol	
	Administrator Kesehatan Pertama								III/b-III/c	Lettu-Kapten	
	Jumlah C							41			
	Total Jumlah A + B + C							628			

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

REKAPITULASI JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU
 RS KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	JABATAN	GOLONGAN				JML	KET
		IV	III	II	I		
1		3	4	5	6	7	
1.	SUBBAGIAN TATA USAHA						
	Fungsional Umum		57	10	67		
	Fungsional Tertentu		12		12		
2.	DEPARTEMEN REHABILITASI MEDIK.						
	Fungsional Umum		2		2		
	Fungsional Tertentu		31		31		
3.	DEPARTEMEN BEDAH, ANASTESI DAN ORTHOPEDI						
	Fungsional Umum		2		2		
	Fungsional Tertentu						
4.	DEPARTEMEN PENYAKIT SARAF, JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT						
	Fungsional Umum		2		2		
	Fungsional Tertentu						

1	2	3	4	5	6	7
5.	DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM, JANTUNG DAN PARU Fungsional Umum Fungsional Tertentu		3		3	
6.	DEPARTEMEN MATA, TELINGA, HIDUNG, TENGGORAKAN, KULIT DAN KELAMIN Fungsional Umum Fungsional Tertentu		2 2		2 2	
7.	DEPARTEMEN OBSTETRI, GINEKOLOGI DAN ANAK Fungsional Umum Fungsional Tertentu		2 9		2 9	
8.	DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT Fungsional Umum Fungsional Tertentu		2 13		2 13	
9.	DEPARTEMEN KEPERAWATAN Fungsional Umum Fungsional Tertentu		2 301		2 301	
10.	DEPARTEMEN PERAWATAN INTENSIF DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN Fungsional Umum Fungsional Tertentu		5		5	
11.	INSTALASI GAWAT DARURAT DAN SIAGA KESEHATAN Fungsional Umum Fungsional Tertentu		2		2	

1	2	3	4	5	6	7
12.	INSTALASI RADIOLOGI Fungsional Umum Fungsional Tertentu		4 13		4 13	
13.	INSTALASI PATOLOGI Fungsional Umum Fungsional Tertentu		4 18		4 18	
14.	INSTALASI PENUNJANG PERAWATAN Fungsional Umum Fungsional Tertentu		5 11	7	12 11	
15.	INSTALASI FARMASI Fungsional Umum Fungsional Tertentu		4 18	2	6 18	
16.	INSTALASI KESEHATAN UDARA BERTEKANAN TINGGI Fungsional Umum Fungsional Tertentu		11		11	
17.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Fungsional Umum Fungsional Tertentu		41		41	
	JUMLAH		537	19	597	

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU